



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH

Jalan dr. Cipto No. 64 Semarang 50126 – Jawa Tengah

Telepon: (024) 3543063 – Faksimile: (024) 3546795

Laman: www.jateng.kemenkumham.go.id, Surel: kanwil.jateng@kemenkumham.go.id

Nomor : W.13-PP.04.02-242

8 September 2022

Sifat : Segera

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasi, Pembulatan,
dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah
Kota Surakarta

Yth. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Kota Surakarta

Di tempat

Sehubungan dengan surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor OD.02.01/6179/2022 dan OD.02.01/6369/2022, tanggal 22 Agustus 2022 dan 29 Agustus 2022, perihal permohonan pengharmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta, bersama ini disampaikan bahwa **Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang:**

1. Ketenagakerjaan;

2. Pengelolaan Sistem Drainase; dan

3. Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren,

telah dilakukan pengharmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut Rancangan Peraturan Daerah yang Saudara sampaikan dapat ditindaklanjuti ke tahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

A.Yuspahruddin

NIP 196305281985031002

Tembusan Yth:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal;
3. Inspektur Jenderal; dan
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

LAMPIRAN

Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah
NOMOR : W.13-PP.04.02-242
TANGGAL : 8 September 2022

HASIL PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN DAN PEMANTAPAN KONSEPSI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA

A. RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA TENTANG KETENAGAKERJAAN

1. Jenis huruf disesuaikan dengan angka 284 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Naskah Peraturan Perundang-undangan diketik dengan jenis huruf *Bookman Old Style*, dengan huruf 12, di atas kertas ukuran F4.
2. Judul
Disesuaikan dengan angka 4a Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Untuk judul Rancangan Peraturan Perundang-undangan, sebelum judul ditambahkan kata RANCANGAN yang ditulis dengan huruf kapital dan untuk nomor dan tahun hanya ditulis tanda baca berupa 3 (tiga) titik (ellipsis). NOMOR ... TAHUN ...
3. Konsiderans Menimbang
huruf c disarankan untuk menyebutkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelengaraan Ketenagakerjaan.
4. Diktum
Disesuaikan dengan angka 58 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, jenis dan nama yang tercantum dalam judul Peraturan Perundang-undangan dicantumkan lagi setelah kata Menetapkan tanpa frasa Republik Indonesia, serta ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik.
5. Bab I
 - a. Pasal 1 angka 4 disesuaikan dengan nomenklatur dalam Perda Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
 - b. Pasal 1 angka 5 kata “ketenagakerjaan” diawali huruf kapital.
 - c. Pasal 1 angka 7 frasa “peraturan daerah” diawali huruf kapital tiap awal kata.
 - d. Pasal 1 angka 9 kata “kerja” diawali huruf kapital.
6. Bab II
 - a. Pasal 2 ayat (1) kata “ketenagakerjaan” diawali huruf kapital arena ada di ketentuan umum.
 - b. Pasal 2 ayat (2) ditambahkan konjungsi “dan”.
 - c. Pasal 2 ayat (4) sebelum frasa “ayat (3)” ditambahkan kata “pada”.
 - d. Pasal 2 ayat (5) frasa “sesuai ketentuan yang berlaku” diganti menjadi “sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
 - e. Pasal 3 ayat (1) kata “wajib” ada konsekuensi sanksi.
 - f. Pasal 3 ayat (5) frasa “dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku” diganti menjadi “dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
 - g. Pasal 4 ayat (1) saran perumusan:
“Setiap pemberi kerja yang melanggar ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:”
Tabulasi disarankan untuk memastikan yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
 - h. Pasal 4 ayat (2) frasa “sanksi administrasi” diganti menjadi “sanksi administratif” dan frasa “yang berlaku” dihapus.
7. Bab III

- a. Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, Pasal 5 ayat (3) frasa "lembaga pelatihan kerja" ditulis "LPK" sesuai di Ketentuan Umum.
 - b. Pasal 5 ayat (3) frasa "ayat (1)" diawali dengan kata "pada".
 - c. Pasal 5 ayat (5), kata "sesuai" diawali dengan kata "dilaksanakan".
 - d. Pasal 5 ayat 9 dan ayat (10) disarankan agar dicermati kembali materi yang akan diatur.
 - e. Pasal 6 ayat (1) yang dimaksud "Perangkat Daerah" yang mana, jika semua Perangkat Daerah disarankan dimasukkan di ketentuan umum.
 - f. Pasal 19 ayat (1) frasa "dikenakan sanksi administrasi" diganti menjadi "dikenai sanksi administratif". Tabulasi disarankan untuk memastikan yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
 - g. Pasal 19 ayat (2) frasa "yang berlaku" dihapus.
 - h. Pasal 20 ayat (2) tabulasi agar memperhatikan tanda baca dan konjungsi.
 - i. Pasal 22 ayat (3), Pasal 24 ayat (3) frasa "lebih lanjut" dihapus.
 - j. Pasal 23 agar dicermati kembali apakah diperlukan, karena sudah ada pendeklegasian dalam pasal sebelumnya yaitu Pasal 22 ayat (3).
 - k. Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26 dimasukkan sebelum norma pendeklegasian.
1. Pasal 26 ayat (1) kata "perlu" jika sudah pasti disarankan untuk dihapus, jika tidak pasti disarankan menggunakan kata "dapat".

8. Bab IV

- a. Pasal 27 frasa "tenaga kerja" diawali huruf kapital tiap awal kata karena ada di ketentuan umum.
- b. Pasal 29 ayat (2) huruf a disarankan frasa "Informasi Pasar Kerja" dimasukkan dalam ketentuan umum.
- c. Pasal 33 ayat (1) disarankan frasa "Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta" dimasukkan dalam ketentuan umum.
- d. Pasal 34 ayat (1) frasa "dikenakan sanksi administrasi" diganti menjadi "dikenai sanksi administratif". Tabulasi disarankan untuk memastikan yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- e. Pasal 34 ayat (2) frasa "yang berlaku" dihapus.
- f. Pasal 38 disarankan untuk dimasukkan sebagai bahan pertimbangan perekrutan, tidak dirumuskan dalam Raperda ini.
- g. Pasal 40 ayat (3) disarankan untuk memperbaiki rumusan.
- h. Pasal 41 kata "perseratus" diganti dengan "persen".
- i. Pasal 42 ayat (1), Pasal 45 ayat (1), Pasal 48 ayat (1) frasa "dikenakan sanksi administrasi" diganti menjadi "dikenai sanksi administratif". Tabulasi disarankan untuk memastikan yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- j. Pasal 42 ayat (2), Pasal 45 ayat (2), Pasal 48 ayat (2) frasa "sanksi administrasi" diganti menjadi "sanksi administratif" dan frasa "yang berlaku" dihapus.
- k. Pasal 46 disarankan untuk memasukkan yang menjadi pengaturan dalam Raperda ini.
 1. Pasal 47 ayat (3) kata "dilarang" ada konsekuensi sanksi pidana.
 - m. Pasal 49 frasa "yang berlaku" dihapus.
 - n. Pasal 50 ayat (1) disarankan agar penormaan disesuaikan dengan kewenangan pengaturan oleh Kabupaten/Kota.
 - o. Pasal 51 belum ada pengaturan yang menunjukkan kewenangan dan tugas fungsi Pemerintah Daerah Kota Surakarta dalam upaya pelindungan PMI..

9. Bab V

- a. Pasal 58 ayat (1) frasa "dikenakan sanksi administrasi" diganti menjadi "dikenai sanksi administratif". Tabulasi disarankan untuk memastikan yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- b. Pasal 58 ayat (2) frasa "sanksi administrasi" diganti menjadi "sanksi administratif" dan frasa "yang berlaku" dihapus.

10. Bab VII

- a. Pasal 61 ayat (2) frasa “dan tidak mengubah status hubungan kerja” disarankan dicermati kembali. Frasa “(yang dimaksud adalah perlindungan terhadap PKWT yang tidak bisa berubah menjadi PKWT hanya karena sifat pekerjaannya tetap dan berbeda vendor)” disarankan dimasukkan di Penjelasan.
- b. Pasal 64 ayat (1) frasa “dikenakan sanksi administrasi” diganti menjadi “dikenai sanksi administratif”. Tabulasi disarankan untuk memastikan yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- c. Pasal 64 ayat (2) frasa “sanksi administrasi” diganti menjadi “sanksi administratif” dan frasa “yang berlaku” dihapus.

11. Bab VIII

- a. Pasal 66 ayat (3), Pasal 69 ayat (3) frasa “sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku” diganti menjadi “sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
- b. Pasal 71 ayat (1), Pasal 75 ayat (1), Pasal 79 ayat (1) frasa “dikenakan sanksi administrasi” diganti menjadi “dikenai sanksi administratif”. Tabulasi disarankan untuk memastikan yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- c. Pasal 71 ayat (2), Pasal 75 ayat (2), Pasal 79 ayat (2) frasa “sanksi administrasi” diganti menjadi “sanksi administratif” dan frasa “yang berlaku” dihapus.
- d. Pasal 73 disarankan norma pendeklarasi sebaiknya dicantumkan pada akhir norma yang membahas hal yang sama.
- e. Pasal 76 dicermati kembali dasar hukumnya, apakah berlaku bagi semua pemberi kerja/perusahaan yang ada di Kota Surakarta.
- f. Pasal 77 ayat (1) dicermati kembali terkait konjungsi, boleh salah satu atau semua.

12. Bab IX

- a. Pasal 81 ayat (2) frasa “seperti pada ayat (1)” diganti menjadi “sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.
- b. Pasal 82 ayat (1) frasa “dikenakan sanksi administrasi” diganti menjadi “dikenai sanksi administratif”. Tabulasi disarankan untuk memastikan yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- c. Pasal 82 ayat (2) frasa “sanksi administrasi” diganti menjadi “sanksi administratif” dan frasa “yang berlaku” dihapus.

13. Bab X

- a. Pasal 87 kata “diatur” menjadi “dilaksanakan”, kata “produktifitas” menjadi “produktivitas”.
- b. Pasal 92 ayat (3), Pasal 102 ayat (1), Pasal 107 ayat (1), Pasal 112 ayat (1), Pasal 117 ayat (1) frasa “dikenakan sanksi administrasi” diganti menjadi “dikenai sanksi administratif”. Tabulasi disarankan untuk memastikan yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- c. Pasal 92 ayat (4), Pasal 102 ayat (2), Pasal 107 ayat (2), Pasal 112 ayat (2), Pasal 117 ayat (2) frasa “sanksi administrasi” diganti menjadi “sanksi administratif” dan frasa “yang berlaku” dihapus.
- d. Pasal 97 dicermati kembali sesuai dengan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.
- e. Pasal 113 dicermati kembali sesuai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021.
- f. Pasal 114 ayat (1) dicermati kembali rumusannya.
- g. Pasal 114 ayat (5) dicermati kembali apakah Dinas saja.
- h. Pasal 118 ayat (3) frasa “sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku” diganti menjadi “sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
- i. Pasal 120 ayat (1) frasa “dikenakan sanksi administrasi” diganti menjadi “dikenai sanksi administratif”. Tabulasi disarankan untuk memastikan yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- j. Pasal 120 ayat (2) frasa “sanksi administrasi” diganti menjadi “sanksi administratif” dan frasa “yang berlaku” dihapus.

14. Bab XI

- a. Pasal 122 ayat (1) kata “perlu” jika sudah pasti disarankan untuk dihapus, jika tidak pasti disarankan menggunakan kata “dapat”.
- b. Pasal 122 ayat (3) disarankan agar dicermati kembali materi yang akan diatur.

15. Bab XII

- a. Pasal 124 ayat (1) sebelum kata “ketenagakerjaan” diawali frasa “di bidang”.
- b. Pasal 124 ayat (2) dicermati kembali apakah perlu dicantumkan.

16. Bab XIII

- a. Pasal 125 ayat (1) dicermati kembali rumusannya.
- b. Pasal 123 ayat (3) dicermati kembali yang dimaksud dengan “Penyelenggara ketenagakerjaan”

17. Bab XIV

Pasal 126 ayat (1) disarankan dihapus karena syarat administratif.

18. Bab XV

- a. Pasal 127 Peraturan Daerah ditambahkan Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah.
- b. Pasal 128 saran perumusan:
Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.
- c. Pasal 127 dan Pasal 128 urutannya dibalik.

19. Penjelasan Raperda diawali kata “RANCANGAN” sebelum kata “PERATURAN”.

Nomor dan tahun hanya ditulis tanda baca berupa 3 (tiga) titik (elipsis).

NOMOR ... TAHUN ...

B. RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA TENTANG PENGELOLAAN SISTEM DRAINASE

1. Judul

- a. Penulisan dalam Raperda tidak ada yang ditulis tebal.
- b. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 perlu adanya frasa “WALIKOTA SURAKARTA PROVINSI JAWA TENGAH”.
- c. Frasa “WALIKOTA SURAKARTA” diakhiri tanda baca koma sesuai angka 6 lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

2. Konsideran Menimbang

- a. Sesuai dengan angka 19 lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, belum terlihat unsur yuridisnya, sehingga perlu ditambahkan.

Saran rumusan:

- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan sistem drainase, maka diperlukan pengaturan tentang pengelolaan sistem drainase;.

- b. Setiap rumusan unsur diakhiri tanda baca titik koma (;) sesuai angka 22 lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

3. Dasar Hukum Mengingat

Sesuai dengan angka 39 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah adalah pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Pembentukan Daerah.

4. Diktum

Judul diakhiri tanda baca titik sesuai angka 58 lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

5. Bab I

- a. Pasal 1 angka 6 Saran untuk ditulis “Dinas”, karena tidak ada dalam batang tubuh jika memakai Dinas penyelenggara Drainase.
- b. Pasal 1 angka 7 dicermati kembali.

- c. Pasal 1 angka 8 dicermati kembali terkait dasar hukum, berdasarkan Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai, Banjir adalah peristiwa meluapnya air sungai melebihi palung sungai.
 - d. Pasal 1 angka 9 dicermati kembali terkait dasar hukum.
 - e. Pasal 1 angka 10 dicermati kembali terkait dasar hukum, berdasarkan lampiran I Permen PUPR Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan, Drainase adalah prasarana yang berfungsi mengalirkan kelebihan air dari suatu kawasan ke badan air penerima.
 - f. Pasal 1 angka 11 disarankan untuk dihapus karena tidak ada dalam batang tubuh.
 - g. Pasal 1 angka 21 disarankan untuk menggunakan kata “Rencana”.
 - h. Pasal 1 angka 30 dicermati kembali terkait dasar hukum.
6. Bab II
- a. Pasal 2, Pasal 4, Pasal 5 dicermati kembali terkait dasar hukum. Sesuai angka 92 lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 diawali dengan huruf a, b, c dst bukan angka. Sesuai angka 87 lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Jika merumuskan pasal atau ayat dengan bentuk tabulasi setiap frasa dalam rincian diawali dengan huruf kecil, kecuali sdh didefinisikan dalam ketentuan umum. Konsisten dengan penjelasan, manfaat atau kemanfaatan. Ditambahkan konjungsi “dan” sesuai angka 88 lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.
 - b. Pasal 4, Pasal 5 kata “adalah” diganti menjadi “meliputi”. Frasa yang ada di dalam kurung dihapus.
7. Bab III
- a. Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 sebelum frasa “Pasal 6” diawali kata “dalam”.
 - b. Pasal 7 ayat (2), ayat (3) sebelum frasa “ayat (1) diawali kata “pada”.
 - c. Pasal 7 ayat (2) frasa dalam kurung dihapus.
 - d. Pasal 7 ayat (2) dicermati kembali rumusannya.
 - e. Pasal 8 sesuai angka 92 lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 diawali dengan huruf a, b, c dst bukan angka.
8. Bab IV
- a. Pasal 9 ayat (2) dicermati kembali yang dimaksud dengan frasa “instansi teknis yang bertanggungjawab dalam sub bidang drainase”.
 - b. Pasal 10 ayat (2) kata “disebut” diganti menjadi “dimaksud pada”.
 - c. Pasal 10 ayat (3) frasa “ayat (1)” diawali kata “pada”. Kata “ekonomi” disesuaikan dengan Pasal 5 ayat (3) Permen PUPR Nomor 12 Tahun 2014 “sosial, ekonomi dan budaya”.
 - d. Pasal 12 ayat (1) huruf b, ayat (4), ayat (5) frasa “Rencana Tata Ruang Tata Wilayah” disingkat menjadi “RTRW”.
 - e. Pasal 12 ayat (2) kata “ayat” diawali dengan kata “pada”.
 - f. Pasal 12 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f agar dicermati kembali berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 12 Tahun 2014 Pasal 8 ayat (2) tidak ada huruf c, huruf h dan huruf i.
 - g. Pasal 12 ayat (5) agar dicermati kembali yang dimaksud dengan “Dinas yang berwenang dibidang drainase”.
 - h. Pasal 13 ayat (8) frasa “pemerintahan daerah” diawali dengan huruf kapital tiap awal kata karena ada di ketentuan umum.
 - i. Pasal 13 ayat (9) agar dicermati kembali siapa yang melakukan studi kelayakan. Studi kelayakan disusun oleh penyelenggara sistem drainase perkotaan.
 - j. Pasal 14 ayat (3) huruf b konjungsi “dan” diletakkan di huruf c.
 - k. Pasal 14 ayat (3) huruf d agar dicermati kembali istilah “kabel dacting” karena di dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 12 Tahun 2014 hanya sampai huruf c.
 - l. Pasal 14 ayat (5) agra dicermati kemblai yang dimaksud dengan “Penyelenggara sistem drainase perkotaan”.
 - m. Pasal 15 ayat (1) agar dicermati kembali dasar hukumnya karena di Peraturan Menteri PUPR Nomor 12 Tahun 2014 Pasal 15 ayat (1) hanya ada huruf a. pembangunan baru, dan atau b. normalisasi.

- n. Pasal 15 ayat (1) huruf a tidak sesuai dengan ayat (3) yang menyebutkan "pembangunan baru".
- o. Pasal 15 ayat (3) kata "(storage)" dihapus.
- p. Pasal 15 ayat (4) tidak konsisten dengan bunyi ayat (1) huruf b. Kata "adalah" diganti menjadi "meliputi".
- q. Pasal 15 ayat (5) tidak konsisten bunyi ayat (1) huruf c. Agar dicermati kembali terkait dengan rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan.
- r. Pasal 15 ayat (6) frasa "(*clean construction*)" dihapus.
- s. Pasal 16 kata "adalah" diganti menjadi "meliputi". Agar dicermati kembali huruf c, di Peraturan Menteri PUPR Nomor 12 Tahun 2014 Pasal 16 huruf c mendirikan bangunan kantor dan gudang.
- t. Pasal 18 ayat (3) sebelum kata ayat diawali dengan kata pada. penulisan huruf pada ayat disesuaikan dengan angka 273 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sehingga ditulis "huruf a sampai dengan huruf d".
- u. Pasal 18 ayat (4) kata "tentang" diganti dengan kata "mengenai" sesuai dengan angka 201 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.
- v. Pasal 19 ayat (2) kata "pemerintah" seharusnya "Pemerintah Daerah".
- w. Pasal 19 ayat (4) frasa "peraturan perundangan" seharusnya "ketentuan peraturan perundang-undangan".
- x. Pasal 19 ayat (5) frasa "Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Sistem Manajemen Lingkungan" diawali dengan huruf kecil karena tidak ada di ketentuan umum.
- y. Pasal 20 ayat (2) huruf d frasa "sistem polder" diawali huruf kapital tiap awal kata karena ada di ketentuan umum.
- z. Pasal 20 ayat (3) frasa "(*street inlet*)" dihapus, sebelum frasa "pintu air" diawali dengan kata "dan".
 - aa. Pasal 20 ayat (4) frasa "terdiri dan" seharusnya "terdiri atas".
 - bb. Pasal 22 ayat (3) kata "Evaluasi" seharusnya "evaluasi".
 - cc. Pasal 22 ayat (3) agar dicermati kembali kata "Dinas" sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 12 Tahun 2014 Pasal 24 ayat (3) "Walikota". Mendelegasikan kepada Dinas.
 - dd. Pasal 22 ayat (5) huruf a diakhiri tanda baca titik koma, huruf c diakhiri tanda baca titik.
 - ee. Pasal 22 ayat (6) huruf c diakhiri dengan tanda baca titik koma, huruf e seharusnya "hukum".
 - ff. Pasal 25 ayat (4), Pasal 25 ayat (5) sebelum kata "ayat" diawali dengan kata "pada", setelah kata "meliputi" diikuti tanda baca titik dua.

9. Bab V

Agar dicermati kembali terkait dengan sumber atau dasar hukumnya.

- a. Pasal 27 ayat (4) agar dicermati kembali mengenai retribusi terkait jenis dan dasar pengenaannya.
- b. Pasal 27 ayat (8) kata "tentang" diganti menjadi "mengenai".

10. Bab VI

Agar dicermati kembali terkait dengan sumber atau dasar hukumnya.

Pasal 28 ayat (5) kata "adalah" diganti menjadi "meliputi".

11. Bab VIII

Agar dicermati kembali terkait dengan sumber atau dasar hukumnya.

- a. Pasal 30 huruf b konjungsi "dan" diletakkan di huruf c. Huruf d dicermati kembali terkait dengan sumber atau dasar hukumnya.
- b. Pasal 32, Pasal 33 dicermati kembali terkait dengan sumber atau dasar hukumnya.

12. Bab XV seharusnya Bab IX

- a. Pasal 34 ayat (2) huruf f frasa "pemerintah Daerah" diawali huruf kapital tiap awal kata.
- b. Pasal 34 ayat (3) huruf f kata "pemerintah" seharusnya "Pemerintah Daerah".
- c. Pasal 34 ayat (4) kata frasa "Pemerintah Daerah" diganti menjadi "Walikota" sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 12 Tahun 2014 Pasal 31 ayat (4).

13. Bab X

Pasal 35 sesuai angka 92 lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 diawali dengan huruf a, b, c dst bukan angka.

14. Bab XIII

Pasal 39 ayat (1) kata “dikenakan” diganti menjadi “dikenai”.

15. Bab XIV

Pasal 40 setelah tanda baca koma diikuti kata “dilaksanakan”.

16. Bab XV

Pasal 41 ayat (1) berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 bersifat alternatif artinya menggunakan konjungsi “atau”.

Pasal 41 rumusan seharusnya mengacu angka 121 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Saran rumusan:

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

17. Bab XVI

Pasal 42 ayat (1) dimasukkan dalam Ketentuan Penutup sesuai angka 137 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

18. Bab XVII

saran penambahan 1 (satu) pasal yang mengatur tentang Pembentukan Peraturan Pelaksanaan dalam Perda ini.

Pasal ...

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

19. Penjelasan Raperda diawali kata “RANCANGAN” sebelum kata “PERATURAN”. Nomor dan tahun hanya ditulis tanda baca berupa 3 (tiga) titik (elipsis). NOMOR ... TAHUN ...

C. RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

1. Judul

a. Penulisan dalam Raperda tidak ada yang ditulis tebal.

b. Disesuaikan dengan angka 4a Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Untuk judul Rancangan Peraturan Perundang-undangan, sebelum judul ditambahkan kata RANCANGAN yang ditulis dengan huruf kapital dan untuk nomor dan tahun hanya ditulis tanda baca berupa 3 (tiga) titik (elipsis). NOMOR ... TAHUN ...

c. Disarankan untuk mengganti kata “PENYELENGGARAAN” dengan kata “PENGEMBANGAN”.

2. Konsiderans Menimbang

Kewenangan atribusi agar disesuaikan dengan angka 19 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Konsiderans memuat unsur filosofis, unsur sosiologis dan unsur yuridis secara berurutan, belum terlihat unsur yuridisnya, sehingga perlu ditambahkan.

3. Dasar hukum

Disarankan disesuaikan dengan angka 39 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah adalah pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Pembentukan Daerah. Undang-Undang Pemerintahan Daerah disarankan menjadi:

“Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);”

4. Diktum

Disarankan disesuaikan dengan judul Raperda.

5. BAB I

- a. angka 2 disarankan disesuaikan dengan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

- b. angka 4 disarankan disesuaikan dengan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

6. Bab II

Pasal 2

Disarankan agar dicermati kembali mengenai sumber atau dasar hukumnya.

Tabulasi disesuaikan dengan angka 87 huruf c lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 setiap frasa dalam rincian diawali dengan huruf kecil, kecuali ada di ketentuan umum.

7. Bab III

Pasal 4 disesuaikan dengan urutan Babnya, mengikuti ketentuan tabulasi.

8. Bab IV disarankan untuk dihapus, agar dicermati kembali terkait kewenangan Daerah.

9. Bab V

- a. Bagian Kesatu, Bagian Kedua disarankan untuk dihapus.

- b. Bagian Ketiga Paragraf 1, paragraf 2, Paragraf 3 disarankan menjadi Bab tersendiri.

- c. Pasal 17 kata “wajib” ada konsekuensi sanksi, agar dicermati kembali.

10. Bab VI disarankan untuk dihapus, agar dicermati kembali terkait kewenangan Daerah.

11. Bab VII

Pasal 25 ayat (2) kata “sebagaiman” seharusnya “sebagaimana”, agar dicermati kembali yang dimaksud dengan “Perangkat Daerah lainnya, instansi vertikal, instansi terkait lainnya”.

12. Bab VIII

- a. Pasal 26 ayat (1) huruf b ditambahkan frasa “sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

- b. Pasal 26 ayat (2) sampai dengan ayat (4) disarankan untuk dihapus.

13. Bab IX agar dicermati kembali terkait kewenangan Daerah.

14. Bab X agar dicermati kembali, karena sesuai dengan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 yang mengembangkan sistem informasi adalah Menteri.

15. Penjelasan Raperda diawali kata “RANCANGAN” sebelum kata “PERATURAN”. Nomor dan tahun hanya ditulis tanda baca berupa 3 (tiga) titik (ellipsis). NOMOR ... TAHUN ...



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

A.Yuspahruddin

NIP 196305281985031002